



P U T U S A N

Nomor: 5/Pdt.G.S/2021/PN Sim

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Simalungun yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara perdata gugatan sederhana pada Pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan sederhana antara:

PT. Reksa Finance Cabang Pematangsiantar, berkedudukan di Jl.Pdt. Justin Sihombing No.9B Kel. Siopat Suhu Kec. Siantar Timur Kota Pematangsiantar, yang diwakili oleh Ucok Hotmatua P. Slahaan, selaku Kepala Cabang PT. Reksa Finance Cabang Pematangsiantar, yang beralamat di Suka Mulia RT 004/RW 008 Kel. Tong Marimbun Kec. Siantar Marimbun Kota Pematangsiantar, dalam hal ini memilih kediaman hukum (domisili) di Kantor Kuasanya Baresman Siallagan, S.H., M.H., dan Franciskus Siallagan, S.H., berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 4 Juni 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Simalungun tanggal 9 Juni 2021 dengan No. 202/SK/2021/PN.Sim, untuk selanjutnya disebut sebagai ..... Penggugat ;

Lawan

1. Januar Siadari, usia 30 tahun, pekerjaan Wiraswasta, alamat di Huta I Bah Gunung Kel/Desa Bah Gunung, Kec. Bandar Hulan, Kab. Simalungun, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Sukerno, S.H., Muslimin Akbar, S.HI, M. H., dan Raden Muhammad Ardhi Arafah, S.H., advokat dan legal consultan dari kantor Sukerno, S.H., & Associates, beralamat di Jalan Besar Siantar-Sidamanik Km.10, Nagori Bahliran-Siborna, Kecamatan Panei, Kabupaten Simalungun, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 19 Juni 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Simalungun tanggal 21 Juni 2021, dengan No.Reg. 213/SK/2021/PN.Sim, untuk selanjutnya

Halaman 1dari16Putusan Nomor 5/Pdt.G-S/2021/PN S



disebut sebagai  
..... Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat-surat dalam berkas perkara;

Setelah mendengarkan kedua belah pihak yang berperkara;

Setelah memperhatikan surat-surat bukti dari pihak yang berperkara;

#### TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 4 Juni 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Simalungun pada tanggal 7 Juni 2021 dalam Register Nomor 5/Pdt.G-S/2021/PN Sim, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

#### 1) LEGALITAS PENGGUGAT

- 1) Bahwa Penggugat (PT.Reksa Finance cabang Pematangsiantar) adalah merupakan badan usaha/ perusahaan yang bergerak dalam bidang pembiayaan multiguna yang melakukan kegiatan fasilitas pembiayaan multiguna dengan cara pembelian dengan pembayaran secara angsuran (*Installment Financing*) kepada para Debitur yang mengajukan permohonan pembiayaan;
- 2) Bahwa Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana Pasal 4 ayat (4) dengan tegas menyebutkan bahwa : "Penggugat dan Tergugat wajib menghadiri secara langsung setiap persidangan dengan dan atau didampingi kuasa, kuasa insidentil atau wakil dengan surat tugas dari institusi Penggugat";
- 3) Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut diatas maka secara legalitas Penggugat sah didampingi oleh Advokat dan Konsultan Hukum dari Kantor Hukum Sepri Ijon & Associtaes yang beralamat di Jalan Besar Parapat No.81 kel/desa Tiga Balata Kec.Jorlang Hataran

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 5/Pdt.G-S/2021/PN S



Kab.Simalungun – Provinsi Sumatera Utara untuk mengajukan gugatan sederhana berkenaan dengan ingkar janji (Wanprestasi) di Pengadilan Negeri Simalungun;

## II. POSITA

4) Bahwa Tergugat merupakan Debitur PT.Reksa Finance yang mengajukan permohonan Pembiayaan kepada PT.Reksa Finance Cabang Pematangsiantar untuk pembelian satu unit mobil dengan spesifikasi : merk/type Daihatsu/Daihatsu S401RP-PMREJJ-HA Tahun 2014, Warna Metalik, No.Rangka MHKP3BA1JEK083059, No.Mesin ME47441, No.Polisi BK 8110 MP dan BPKB Atas nama Sukarmi;

5) Bahwa sebagaimana tertulis dalam Surat Perjanjian Pembiayaan dengan Jaminan Fidusia Nomor : 8201220181100014 tertanggal 30 November 2018, terbukti Tergugat telah menerima fasilitas pembiayaan dari Penggugat berupa pembelian 1 (satu) unit mobil dengan spesifikasi : merk/type Daihatsu/Daihatsu S401RP-PMREJJ-HA Tahun 2014, Warna Metalik, No.Rangka MHKP3BA1JEK083059, No.Mesin ME47441, No.Polisi BK 8110 MP dan BPKB Atas nama Sukarmi;

6) Bahwa kemudian berdasarkan Surat Kuasa pembebanan jaminan Fidusia Nomor : 8201220181100014 tertanggal 30 November 2018, maka Penggugat telah mendaftarkan perjanjian tersebut ke Kantor Kementerian Hukum dan Hak Azasi Manusia wilayah Sumatera Utara sehingga terbit Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor : W2.00372094.AH.05.01 TAHUN 2018 tertanggal 29 Desember 2018;

7) Bahwa pada tanggal 30 November 2018, PT Reksa Finance Cabang Pematangsiantar selaku perusahaan yang bergerak dalam bidang pembiayaan menyediakan fasilitas pembiayaan kepada Tergugat untuk membayar harga pembelian satu unit mobil dengan spesifikasi : merk/type Daihatsu/Daihatsu S401RP-PMREJJ-HA Tahun 2014, Warna Metalik, No.Rangka MHKP3BA1JEK083059, No.Mesin ME47441, No.Polisi BK 8110 MP dan BPKB Atas nama Sukarmi, dalam



Surat Perjanjian Pembiayaan dengan Jaminan Fidusia No :  
8201220181100014 tertanggal 30 November 2018;

**8)** Bahwa sebagai pelaksanaan dari perjanjian tersebut diatas, Tergugat berjanji akan melakukan pembayaran dengan cara mengangsur kepada Penggugat dengan angsuran perbulan sebesar Rp.2.496.000,- (Dua Juta Empat Ratus Sembilan Puluh Enam Ribu Rupiah) dengan jangka waktu angsuran selama 36 (tiga puluh enam) bulan dan dengan ketentuan tanggal jatuh tempo pembayaran angsuran adalah setiap tanggal 02 (dua) setiap bulannya;

**9)** Bahwa sejak tanggal 30 November 2018, Tergugat hanya melakukan pembayaran angsuran sebanyak 21 (dua puluh satu) kali dari 36 (tiga puluh enam) kali dan terakhir dibayarkan angsuran pada tanggal 31 Desember 2020. Dan hingga dengan gugatan sederhana ini diajukan di Pengadilan Negeri Simalungun, Tergugat tidak pernah lagi melakukan kewajibannya untuk membayar angsuran setiap bulannya kepada Penggugat;

**10)** Bahwa atas perbuatan Tergugat yang telah cidera janji (Wanprestasi) tersebut, Penggugat sudah berulang kali mengingatkan dan mengunjungi Tergugat agar melakukan pembayaran angsuran yang belum dibayarkan kepada Penggugat, namun Tergugat hingga saat ini tidak memiliki itikad baik dan selalu janji-janji akan melakukan pembayaran, namun pada kenyataannya hingga saat ini Tergugat sudah 10 (sepuluh) kali tidak melakukan pembayaran angsuran kepada Penggugat yang tentu sangat merugikan bagi Penggugat;

**11)** Bahwa sebagaimana diatur dalam Pasal 1238, 1239 dan 1243 KUHPerdara, terbukti Tergugat telah ingkar janji (Wanprestasi) dengan tidak membayar angsuran selama 10 (sepuluh) kali sehingga tidak dapat dipungkiri bahwa Tergugat telah lalai melaksanakan kewajibannya sehingga perbuatan tersebut adalah perbuatan INGKAR JANJI atau WANPRESTASI;



**12)** Bahwa berdasarkan Pasal 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia menyatakan : “Jaminan Fidusia merupakan perjanjian ikutan dari suatu perjanjian pokok yang menimbulkan kewajiban bagi para pihak untuk memenuhi suatu prestasi”;

**13)** Bahwa berdasarkan Pasal 1320 KUHPerdata dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia maka Perjanjian Pembiayaan dengan Jaminan Fidusia Nomor : 8201220181100014 tertanggal 30 November 2018 dan Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor : W2.00372094.AH.05.01 TAHUN 2018 tertanggal 29 Desember 2018 adalah SAH dan MENGIKAT;

**14)** Bahwa oleh karena Tergugat telah terbukti ingkar janji (Wanprestasi) maka sudah sepatutnya untuk membayar ganti kerugian secara tunai, seketika dan tanggung renteng kepada Penggugat dengan rincian sebagai berikut :

- Pokok Hutang : Rp.44,928.000-
- Denda : Rp.38.288.000,-
- Biaya Tagih : Rp. 725.000,-

---

+

Total Kerugian : Rp. 83.941.000.-

**15)** Bahwa Pasal 29 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia menyebutkan : “Apabila Debitur atau Pemberi Fidusia cidera janji, eksekusi terhadap benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia dapat dilakukan dengan cara :

- Pelaksanaan titel eksekutorial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) oleh Penerima Fidusia;
- Penjualan benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia atas kekuasaan Penerima Fidusia sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan;
- Penjualan dibawah tangan yang dilakukan berdasarkan kesepakatan Pemberi dan Penerima Fidusia jika dengan cara



demikian dapat diperoleh harga tertinggi yang menguntungkan para pihak.

**16)** Bahwa oleh karena Tergugat telah terbukti Ingkar Janji (Wanprestasi) sebagaimana diatur dalam Pasal 29 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia maka mohon dengan hormat kepada Pengadilan Negeri Kisaran agar kiranya berkenan terlebih dahulu meletakkan sita jaminan (Conservatoir Beslag) terhadap 1 (satu) unit mobil dengan spesifikasi : merk/type Daihatsu/Daihatsu S401RP-PMREJJ-HA Tahun 2014, Warna Metalik, No.Rangka MHKP3BA1JEK083059, No.Mesin ME47441, No.Polisi BK 8110 MP dan BPKB Atas nama Sukarmi;

**17)** Bahwa Penggugat mempunyai sangkaan yang sangat beralasan tentang Tergugat akan ingkar janji dan lalai dalam memenuhi isi putusan dalam perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde) dan oleh karenanya mohon kepada Pengadilan Negeri Kisaran untuk menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah) untuk setiap harinya kepada Penggugat;

**18)** Bahwa mengingat gugatan Penggugat didasarkan atas bukti-bukti otentik yang mempunyai nilai pembuktian sempurna dan tidak dapat disangkal lagi akan kebenarannya, maka cukup beralasan menurut hukum apabila putusan dalam perkara ini dinyatakan dapat dilaksanakan lebih dahulu, meskipun ada bantahan, keberatan, banding maupun kasasi (uitvoerbaar bijvoorraad);

**19)** Bahwa dikarenakan Tergugat telah jelas dan nyata melakukan Ingkar Janji (Wanprestasi), maka patut menurut hukum agar Tergugat dihukum membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

### III. PETITUM

Berdasarkan segala uraian-uraian yuridis tersebut diatas, mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Simalungun untuk memanggil para pihak yang berperkara

*Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 5/Pdt.G-S/2021/PN S*



agar hadir pada persidangan yang telah ditentukan pemeriksaan perkara ini, seraya berkenan mengambil putusan hukum yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

- 1) Menerima dan Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- 2) Menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan ingkar janji (Wanprestasi) terhadap Penggugat;
- 3) Menyatakan Perjanjian Pembiayaan dengan Jaminan Fidusia Nomor : 8201220181100014 tertanggal 30 November 2018 dan Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor : W2.00372094.AH.05.01 Tahun 2018 tertanggal 29 Desember 2018 adalah Sah dan Mengikat;
- 4) Memerintahkan Tergugat agar segera, seketika dan tanpa syarat menyerahkan kepada Penggugat untuk dilelang terhadap 1 (satu) unit mobil dengan spesifikasi : merk/type Daihatsu/Daihatsu S401RP-PMREJJ-HA Tahun 2014, Warna Metalik, No.Rangka MHKP3BA1JEK083059, No.Mesin ME47441, No.Polisi BK 8110 MP dan BPKB Atas nama Sukarmi;.
- 5) Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian total yang dialami oleh Penggugat sebesar Rp 83.941.000.- (Delapan Puluh Tiga Juta Sembilan Ratus Empat Puluh Satu Ribu Rupiah) secara langsung, tunai dan tanpa syarat;
- 6) Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (Conservatoir beslag) terhadap 1 (satu) unit mobil dengan spesifikasi : merk/type Daihatsu/Daihatsu S401RP-PMREJJ-HA Tahun 2014, Warna Metalik, No.Rangka MHKP3BA1JEK083059, No.Mesin ME47441, No.Polisi BK 8110 MP dan BPKB Atas nama Sukarmi;
- 7) Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah) per hari, setiap kali Tergugat lalai dalam melaksanakan putusan ini;
- 8) Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah);

Apabila majelis hakim yang mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).



Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat menghadap bersama dengan Kuasanya Fransiskus Siallagan, S.H., dan Tergugat menghadap kuasanya R. Muhammad Ardhi Arafah, S.H.;

Menimbang, bahwa Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat Gugatan yang isinya dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut :

1. BahwadenganiniTergugatmemohonkepada Yang Terhormat Hakim yangmemeriksa danmengadiliperkarainiuntukmenyatakanmenolakgugatananPenggugatuntukseluruhnyaatausetidak-

tidaknya menyatakangugatanPenggugattidakdapatditerima

(*Niet Onvankelijke Verklaard*)

halinidikarenakangugatanPenggugatdibuatdi Simalungun, tertanggal 04 Juni 2020 dan 1 (satu) tahunkemudianbarudidaftarkan denganNo.Perkara:5/Pdt.G.S/2021/PNS IM, tanggal 7 Juni 2021.

2. Bahwapadatanggal 04 Juni 2020 TergugatmasihmelakukankewajibannyaataumasihmelakukanprestasiyakepadaPenggugatsehinggaTergugattidakbisadinyatakanwanprestasia tau ingkarjanjiolehPenggugat. Hal inisesuaidenganPositaPenggugat point 9 .... Terakhirdibayarkanangsuranpadatanggal 31 Desember 2020.

3. Bahwasekitarbulan Januari 2021, dikarenakanTergugatmasihbekerjasehinggatidakbisadatangke Kantor PenggugatmakaTergugatmenyuruhisterinyayaitu Reni Tania Simatupangdatangke Kantor PenggugatyaituPT.Reksa Finance Kantor



Cabang Pematangsiantar untuk bertanya perihal berapa sisa Hutang Pembiayaan apabila dilunasi, dikarenakan Tergugat ingin menjual Mobil yang menjadi agunan untuk melunasi hutang yang ada di Peggugat.

4. Bahwa isteri Tergugat memohon kepada Peggugat untuk menghapus utang Bunga, dendadan biaya-biaya lainnya yang ditimbulkan, akan tetapi isteri Tergugat tidak dilayani dengan baik oleh Peggugat.

5. Bahwa dikarenakan isteri Tergugat tidak dilayani dengan baik oleh pihak PT. Reksa Finance Kantor Cabang Pematangsiantar, maka Tergugat membuat Surat pengaduan ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang manasurattersebut juga di Tembuskan kepada Peggugat akan tetapi sampai saat ini Peggugat tidak pernah menanggapi surat pengaduan tersebut. Hal ini jelas Peggugat telah melanggar Peraturan Otoritas Jasa (OJK) Keuangan Republik Indonesia Nomor : 18/POJK.07/2018 Tentang Layanan Pengaduan Konsumen di Sektor Jasa Keuangan yaitu Pasal 15 "Pelaku Usaha Jasa Keuangan (PUJK) wajib melakukan penyelesaian Pengaduan secara tertulis paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak dokumen yang berkaitan langsung dengan pengaduan tersebut".

6. Bahwa pada tanggal 24 Mei 2021 Tergugat datang ke PT. Reksa Finance Kantor Cabang Pematangsiantar untuk bermohon supaya bisa melunasi dengan membayarsisa hutang sajayaitusebesar yaitu Rp. 40.996.654.- (empat puluh jutasebelas ratus sembilan puluh enamribuenamratus lima puluh empat rupiah) dan permohonan tersebut langsung diserahkan ke Peggugat selaku Kepala Cabang PT. Reksa Finance Kantor Pematangsiantar. Akan tetapi sampai saat ini surat tersebut tidak ditanggapi secara baik dan tertulis oleh Peggugat.

7. Bahwa dengan kondisi perekonomian yang sedang sulit diakibatkan wabah Covid 19 yang melanda diseluruh dunia termasuk Indonesia



secarategasTergugatmenyampaikantidak sanggupuntukmelunasisebesa  
rRp. 72.780.954.-(TujuhPuluhDuaJutaTujuhRatusDelapanPuluhRibu  
Sembilan Ratus Lima PuluhEmpat Rupiah).

8. BahwasejakbulanJanuari

2021Tergugatsudahmengajukanpermohonanhanyasanggupmembayars  
isahutangpokoksebesarRp. 40.996.654.

(empatpuluhjutasembilanratussembilanpuluhenamribuenamratus lima  
puluhempat

rupiah)akantetapiPenggugattidakpernahmenanggapisecarabaikdancep  
atsehinggamasalahinimenjadiberlarut-larutsampaisekarangini.

BuktiSurat-Surat :

1. FotocopyBuktiSuratPerjanjianPembiayaan denganJaminanFidusia,  
tanggal 30 November 2018 yang  
telahdiberimateraiseukupnyadandinazegelen di kantorpossetempat,  
selanjutnyadiberitandabuktiT-1.

2. FotocopyBuktiSuratPerjanjianJaminanFidusia, tanggal 30  
November 2018 yang telahdiberimateraiseukupnyadandinazegelen di  
kantorpossetempat, selanjutnyadiberitandabuktiT-2.

Keterangan :

Dari bukti T-1 sampai T-2 membuktikan bahwa Tergugat dan Isteri  
Tergugat mempunyai Fasilitas di Kantor Penggugat atau PT.Reksa Finance  
Kantor Cabang Pematangsiantarsehinggasuami-  
isterimempunyaikedudukan yang samaatashutangnya yang ada di  
PT.Reksa Finance Kantor CabangPematangsiantar.

3. FotocopyBuktiSurattanggal 02 Februari 2021  
PerihalPengaduanDebiturdanPermohonanBantuanPenyelesaianPinjaman  
UntukPelunasandi PT.Reksa Finance Cab.Pematangsiantar yang  
telahdiberimateraiseukupnyadandinazegelen di kantorpossetempat,  
selanjutnyadiberitandabuktiT-3.

Keterangan :



Dari bukti T-3 membuktikan bahwa Tergugat bertitikd baik untuk melunasi hutangnyadi PT. Reksa Finance Kantor Cabang Pematangsiantarakantetapi Penggugat tidak pernah menanggapi pengaduan secara tertulissertatidak memberibantuansolusisupayafasiltaspembia yaan Tergugat segeraselesai.

4. Fotocopy Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Republik Indonesia Nomor : 18/POJK.07/2018 Tentang Layanan Pengaduan Konsumen di Sektor Jasa Keuangan yang telah diberimateraise cukupnyadandinezegelen di kantorpossetempat, selanjutnyadiberitandabuktiT-4.

Dari bukti T-4 membuktikan bahwa Penggugat telah melanggar ketentuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang seharusnya setiap pengaduan harus ditanggapi secara baik dan tertulis.

5. Fotocopy Bukti Surat tanggal 09 Maret 2021 Perihal Peringatan/Somasi I (Pertama), yang telah diberimateraise cukupnyadandinezegelen di kantorpossetempat, selanjutnyadiberitandabuktiT-5.

6. Fotocopy Bukti Surat tanggal 24-03- 2021 Perihal Peringatan/Somasi II (Kedua), yang telah diberimateraise cukupnyadandinezegelen di kantorpossetempat, selanjutnyadiberitandabuktiT-6.

7. Fotocopy Bukti Surat tanggal 14 /3/ 2021 Perihal Peringatan/Somasi III (Ketiga), yang telah diberimateraise cukupnyadandinezegelen di kantorpossetempat, selanjutnyadiberitandabuktiT-7.

Dari bukti T-5 sampai dengan 7 membuktikan bahwa Tergugat ditelahiringatan di tanggal 09 Maret 2021 sampai 14 April 2021 sehinggahalinibertentangandengugatanPenggugat yang dibuattanggal 04 Juni 2020, dengandemikian Tergugat belumbisadinyatakan melakukan perbutan Wanpres tasiatauingkar janjikepadaPenggugat.



Bahwadenganberdasarkankepadaseluruhdalil-dalildanuraian-uraian hukum  
sebagaimanatersebutdiatas, makadenganinidimohonkankepada Yang Mulia  
Hakim PengadilanNegeriSimalungun yang  
memeriksadanmengadiliperkarainiuntukmemberikankeadilan hukum  
sebagaiberikut:

1. MenyatakanmenolakgugatanPenggugatuntukseluruhnyaatausetidak-  
tidaknyaenyatakangugatanPenggugattidakdapatditerima  
(*NietOnvankelijkeVerklaard*)
2. MenyatakanbahwaTergugattidakmelakukanPerbuatan  
WanprestasiatauingkarjanjikepadaPenggugat.
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam  
perkara ini;

Atau:

Apabila Hakim Pengadilan Negeri Simalungun berpendapat lain, dalam  
putusan yang benar, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat  
menyatakan tetap pada gugatannya semula dan Tergugat tetap pada  
jawabannya ;

Menimbang, bahwa kemudianbaik Penggugat maupun Tergugat  
mengajukan kesimpulannya masing-masing tertanggal 12 Juli 2021 ;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam  
berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap  
telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal  
yang diajukan lagi dan mohon putusan;



**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya atas pokok gugatan tersebut, Tergugat pada pokoknya menolak dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut mengenai pokok sengketa, terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan formalitas gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa setelah Hakim meneliti gugatan Penggugat, Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat adalah mengenai sengketa ingkar janji (*wanprestatie*) yang dilakukan Tergugat atas perjanjian pembiayaan dengan jaminan Fidusia No.8201220181100014 tertanggal 30 Nopember 2018 antara Penggugat PT. Reksa Finance Cabang Pematangsiantar dengan Tergugat sebagai kreditur untuk pembelian 1 (satu) unit mobil dengan spesifikasi : merk/type Daihatsu/Daihatsu S401RP-PMREJJ-HA tahun 2014, warna metalik, No. Rangka MHKP3BA1JEK083059, No. Mesin ME47441, No. Polisi BK 8110 MP dan BPKB atas nama Sukarni. Yang mana PT. Reksa Finance cabang Pematangsiantar selaku perusahaan yang bergerak dalam bidang pembiayaan menyediakan fasilitas pembiayaan kepada Tergugat untuk membayar harga pembelian mobil tersebut dan Tergugat berjanji untuk melakukan pembayaran dengan cara mengangsur kepada Penggugat dengan angsuran sebesar Rp.2.496.000,- (dua juta empat ratus Sembilan puluh enam ribu rupiah) dengan jangka waktu selama 36 (tiga puluh enam) bulan dengan ketentuan tanggal jatuh tempo pembayaran angsuran adalah setiap tanggal 2 (dua) setiap bulannya. Dalam hal ini Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat telah melakukan wanprestasi karena sejak tanggal 21 November 2018 Tergugat hanya melakukan pembayaran angsuran sebanyak 21 (dua puluh satu) kali yang mana terakhir kali Tergugat melakukan pembayaran angsuran adalah pada tanggal 31 Desember 2020 dan hingga saat gugatan sederhana ini diajukan Tergugat tidak pernah lagi melaksanakan kewajibannya untuk melakukan pembayaran angsuran setiap bulannya kepada Penggugat ;

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 5/Pdt.G-S/2021/PN S



Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat mendalihkan di dalam positanya bahwa oleh karena Tergugat telah terbukti ingkar janji (wanprestasi) maka sudah sepatutnya untuk membayar ganti kerugian secara tunai, seketika dan tanggung renteng kepada Penggugat dengan rincian sebagai berikut :

Hutang pokok	: Rp. 44.928.000,-
Denda	: Rp. 38.288.000,-
<u>Biaya Tagih</u>	: Rp. 725.000,- +
Total kerugian	: Rp. 83.941.000,- ;

Menimbang, bahwa oleh karena di dalam gugatannya Penggugat mendalihkan bahwa Tergugat telah melakukan wanprestasi yang mengakibatkan Penggugat mengalami kerugian namun di dalam gugatannya Penggugat tidak menguraikan secara terperinci berapa sebenarnya nilai penjaminan yang diberikan/dijaminakan oleh Penggugat kepada Tergugat, berapa jumlah yang sudah dibayarkan oleh Tergugat kepada Penggugat, dan berapa lagi sisa hutang yang belum dibayarkan Tergugat kepada Penggugat karena di dalam posita gugatannya Penggugat hanya menyebutkan jumlah Hutang pokok Tergugat kepada Penggugat yang secara keseluruhannya sebesar Rp. 44.928.000,- dan jumlah Denda sebesar Rp. 38.288.000,-, tanpa perincian perhitungan yang lengkap, sehingga pada akhirnya Penggugat mengalami kerugian sejumlah Rp. 83.941.000,- yang dibebankan oleh Penggugat untuk dibayarkan oleh Tergugat kepada Penggugat, padahal mengenai jumlah tersebut perlu diuraikan perhitungannya secara lengkap oleh Penggugat agar Hakim yang mengadili perkara ini dapat mendudukan perkara ini dengan jelas untuk kemudian mengambil putusan yang tepat dan adil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka menurut Hakim gugatan Penggugat tidak memenuhi formalitas gugatan;

Menimbang, bahwa oleh karena formalitas gugatan tidak terpenuhi, maka gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima, sehingga pokok perkara tidak perlu dipertimbangkan lagi lebih lanjut;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan tidak dapat diterima, maka Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Memperhatikan *Reglement Tot Regeling Van Het Rechtswezen In De Gewesten Buiten Java En Madura (RBg)*, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### MENGADILI:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.590.000,- (lima ratus Sembilan puluh ribu rupiah)

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 22 Juli 2021 oleh Dessy D.E. Ginting, S.H., M.Hum., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Simalungun, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Jonathan Sinaga, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Simalungun, dihadiri oleh Penggugat dan Kuasanya dan Kuasa Tergugat;

Panitera Pengganti, Hakim,

Jonathan Sinaga, S.H. Dessy D.E. Ginting, S.H., M.Hum.

### Perincian Biaya :

1.	Panggilan Tergugat .....	Rp.
360.000,-		
2.	PNBP Panggilan .....	: Rp.
20.000,-		
3.	Biaya Proses/ATK .....	: Rp.
100.000,-		
4.	PNBP Pendaftaran .....	: Rp.
30.000,-		

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 5/Pdt.G-S/2021/PN S



5.	Redaksi .....	: Rp.
10.000,-		
6.	Materai .....	: Rp.
10.000,-		
7.	<u>Sumpah .....</u>	<u>: Rp.</u>
60.000,-		
Jumlah .....		: Rp. 590.000,-
(lima ratus Sembilan puluh ribu rupiah)		